



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN
PUSAT PENELITIAN BIOLOGI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENERAPAN BIOLOGI**

Nomor : /IPH.1/KS.02.04/IV/2016

Nomor :

Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Mei 2016, bertempat di Auditorium Lantai 4 Gedung Terpadu, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (UNIDA)**, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 5, Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang didirikan di lingkungan UNIDA Gontor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor tertanggal 4 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. DR. AMAL FATKHULLAH ZARKASYI M.A.**, selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PUSAT PENELITIAN BIOLOGI-LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)**, yang berkedudukan di Bogor dan beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 46, Cibinong Science Center, dalam hal ini diwakili oleh **DR. IR. WITJAKSONO M.SC**, selaku Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI, bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Biologi-LIPI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menimbang perlu membentuk kerjasama berdasarkan semangat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia guna membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara, yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana tercantum di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian kerjasama ini merupakan langkah awal dalam rangka mendorong dan mendukung kerjasama serta sinergi yang lebih erat antara dunia akademis dan Pusat Penelitian Biologi - LIPI dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan sumber daya manusia.
- b. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:
 - 1) Meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam bidang Keanekaragaman Hayati yang disepakati;
 - 2) Meningkatkan hubungan dan memelihara kerjasama yang berkala diantara PARA PIHAK;
 - 3) Memajukan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dalam Biologi, pada khususnya terkait keanekaragaman hayati sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan PARA PIHAK dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang penyuluhan pertanian, penelitian, kaji terap dan program-program kerjasama sebagai berikut:

- a. Pelatihan di bidang penerapan ilmu biologi
- b. Pengajaran dalam kegiatan perkuliahan termasuk pemberian kuliah umum

- c. Penerimaan peserta magang/ praktek kerja lapangan
- d. Kerjasama penelitian, publikasi dan penyelenggaraan seminar atau lokakarya, diskusi akademik dan *focus group discussion*.
- e. Pertukaran informasi dan referensi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Biologi pada umumnya, dan di bidang keanekaragaman hayati pada khususnya.
- f. Pilot project pengembangan keanekaragaman hayati.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 1) Menyediakan SDM, sarana dan prasarana untuk pelatihan, demplot dan pilot project di lokasi PIHAK PERTAMA.
 - 2) Menyediakan bantuan-bantuan lain diperlukan demi kelancaran pelaksanaan kerjasama.
 - 3) Menugaskan Use Etica, S.P., M.MA. selaku Kepala Program Studi Agroteknologi sebagai koordinator PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- b. Hak PIHAK PERTAMA
 - 1) Mendapatkan peneliti yang kompeten sebagai narasumber dalam perjanjian kerjasama ini.
 - 2) Mendapatkan teknologi dan/ atau produk teknologi untuk dikembangkan lebih lanjut.
 - 3) Mendapatkan bimbingan penelitian dan pelatihan dari PIHAK KEDUA, diantaranya melalui program praktek kerja lapangan, kuliah umum, diskusi akademik, seminar, lokakarya dan pengembangan iptek, yang ditujukan bagi mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA.
 - 4) Mendapatkan referensi-referensi terkait ilmu pengetahuan di bidang biologi pada umumnya, dan keanekaragaman hayati pada khususnya.
- c. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1) Menyediakan peneliti yang kompeten untuk menjadi narasumber dalam bimbingan penelitian dan pelatihan, diantaranya melalui program praktek kerja lapangan, kuliah umum, diskusi akademik, seminar, lokakarya dan pengembangan iptek, yang

ditujukan bagi mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA.

- 2) Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA merancang, memonitor suatu kerjasama penelitian bersama dari penyusunan proposal, pelaksanaan dan penulisan laporan serta publikasi
 - 3) Menugaskan Dr.rer.nat Sarjiya Antonius sebagai koordinator PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- d. Hak PIHAK KEDUA
- 1) Melakukan publikasi bersama atas penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/ atau mahasiswa PIHAK PERTAMA.
 - 2) Mendapatkan SDM, sarana dan prasarana di lokasi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
 - 3) Menyediakan teknologi dan/ atau produk teknologi untuk dikembangkan lebih lanjut bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA.
 - 4) Memberikan referensi-referensi yang relevan.
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk bimbingan penelitian dan pelatihan bagi PIHAK PERTAMA, diantaranya melalui program praktek kerja lapangan, kuliah umum, diskusi akademik, seminar, lokakarya dan pengembangan iptek di lokasi PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- a. PARA PIHAK akan mengadakan konsultasi secara berkala apabila dipandang perlu dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini.
- b. Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK guna menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK secara lebih lanjut sesuai dengan pada ketersediaan dana PARA PIHAK.

PASAL 7
KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

- a. KI yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- b. Masing-masing Pihak menjaminakan bahwa KI yang dibawa dan dipergunakan tersebut adalah benar-benar miliknya dan membebaskan dari tuntutan pihak manapun atas KI yang dibawanya dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. KI yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah milik bersama PARA PIHAK kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya dalam suatu perjanjian tertulis secara terpisah oleh PARA PIHAK.
- d. PARA PIHAK dapat menggunakan KI yang dibawa oleh masing-masing pihak dan/ atau KI yang dimiliki secara bersama tersebut hanya untuk kepentingan non-komersial bebas dari tuntutan royalti.
- e. Apabila PARA PIHAK akan menggunakan tiap-tiap KI tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan sharing royalti yang didapatkan dari pemanfaatan KI tersebut sebagaimana akan tercantum dalam dokumen khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- f. Setelah perjanjian ini selesai, status KI hasil kerjasama ini menjadi milik bersama dan dapat diakses oleh PARA PIHAK dan masyarakat pada umumnya untuk kepentingan non komersial dengan ketentuan menyantumkan logo PARA PIHAK pada KI tersebut.

PASAL 8
KERAHASLAAN

Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini termasuk namun tidak terbatas pada dokumen/data/informasi yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya menjadi informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut Informasi Rahasia) dan harus dijaga kerahasiaannya oleh masing masing PIHAK, oleh karena itu Informasi Rahasia tidak dapat diperlihatkan /diberitahukan baik sebagian atau seluruhnya oleh salah satu PIHAK kepada pihak manapun kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK lainnya, atau apabila:

- a. Informasi Rahasia tersebut dapat dibuktikan telah dimiliki oleh salah satu PIHAK sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan oleh PIHAK lainnya;
- b. Informasi Rahasia tersebut diterima oleh salah satu PIHAK dari pihak ketiga lainnya yang memiliki hak untuk mengungkap dengan tidak melanggar ketentuan atau kewajiban kerahasiaan dengan PIHAK lainnya ataupun dengan pihak ketiga;
- c. Informasi Rahasia tersebut merupakan atau telah menjadi *public domain*, atau Atas perintah Pengadilan atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu PIHAK menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka PIHAK yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 10
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Dalam hal pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- e. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran atas Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada pasal ini, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang timbul sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa sehingga dapat merugikan PARA PIHAK maka PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 3x24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk mendapat pertimbangan pihak lain.
2. Bila terjadi keadaan memaksa, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing.
3. Keadaan memaksa antara lain adalah kebakaran, bencana alam dan peristiwa-peristiwa lain diluar kekuasaan PARA PIHAK.

4. Keadaan memaksa tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian ini.

**PASAL 12
EVALUASI**

- a. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) Pasal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Perselisihan dalam atau perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 14
PERUBAHAN**

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur sebagai kesepahaman tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK dan meterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Fakultas Sains dan Teknologi -
UNIDA Gontor



Prof. DR. AMAL FATHULLAH Z, M.A.
(Rektor)

Pusat Penelitian Biologi - LIPI



DR. IR. WITJAKSONO, M.SC.
(Kepala)